

ABSTRAK

Ahmad Zaid. *Batasan Penggunaan Maqâshid al-Syarî'ah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwâl Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Maqâshid al-Syarî'ah*, Hukum Waris Islam, Dalil Mandiri, *Furûdh Muqaddarah*, Nas *Qath'î*

Hukum waris Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling rinci pengaturannya dalam Al-Qur'an, dengan penetapan fraksi-fraksi matematis yang tegas dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 11–12 dan 176. Dalam perkembangannya, *maqâshid al-syarî'ah* sering dijadikan kerangka reinterpretasi terhadap ketentuan waris, termasuk isu kesetaraan bagian antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak waris lintas agama. Wacana ini menimbulkan persoalan *ushûlî* yang mendasar, sejauh mana *maqâshid al-syarî'ah* dapat difungsikan sebagai dalil dalam penetapan hukum waris tanpa melanggar otoritas nas yang bersifat *qath'î*, dan di mana batas metodologis yang harus dijaga agar *maqâshid* tidak melampaui kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perbandingan *ushûl fiqh*. Sumber bahan hukum primer berupa kitab-kitab *ushûl fiqh* klasik dan kontemporer serta putusan Pengadilan Agama di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan pandangan ulama dari empat generasi pemikiran *maqâshid* al-Ghazâlî, al-Syâhibî, Ibn 'Âsyûr, hingga Jasser Auda serta mengkomparasikan posisi mazhab-mazhab fikih utama, tiga kubu metodologis dalam perdebatan batasan *maqâshid*, dan pendekatan berbagai negara Muslim dalam mengaplikasikan *maqâshid* pada legislasi hukum waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* memiliki lima fungsi operasional yang sah dalam proses ijtihad, yaitu *tahqîq al-manâth*, *tanqîh al-manâth*, *tarjih al-ahkâm*, *taqdîr al-ma'âlât*, dan *istinbâth al-nawâzil*, namun seluruh fungsi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengubah *furûdh muqaddarah* yang bersifat *qath'î al-thubût wa al-dalâlah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* berkedudukan sebagai fondasi pemahaman, metode penerapan, dan pengontrol implementasi hukum waris bukan dalil yang menggugat nas *qath'î* dan bukan pengganti *furûdh muqaddarah*. Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini merumuskan lima batasan metodologis dan sebuah checklist yang dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan lembaga fatwa dalam mengevaluasi argumen *maqâshidî* dalam penetapan hukum waris.